

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Diera revolusi industri 4.0 ditandai dengan adanya pertumbuhan teknologi berkembang pesat sehingga dapat membawa perubahan secara signifikan dalam kehidupan masyarakat. perubahan teknologi ini terjadi mulai dari bidang sosial, ekonomi, komunikasi, pendidikan, dan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan tidak semua orang dapat terpenuhi sehingga dalam kegiatan transaksi menggunakan pembayaran secaratunai maka dari itu lahirlah kegiatan bernama pinjam meminjam uang atau kredit. Pada awalnya kredit hanya tersedia dengan cara konvensional dengan didasari oleh pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan “kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” menurut Dyah Ayu Qur’Aini (2020).

Menurut *The Federal Reserve System* (2016) munculnya *Fintech* dinilai berpotensi untuk memberikan solusi pada permasalahan permodalan yang dialami UMKM, dengan cara membuka kesempatan

untuk mengakses keuangan melalui alternatif pembiayaan baru, yaitu pelayanan berupa pinjaman uang dengan menggunakan teknologi informasi. Dari pelayanan ini dimaksudkan untuk membantu mengatasi pendanaan nasabah kalangan bawah. Dengan adanya berbagai kepentingan permodalan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Tanpa menggunakan perantara bank dengan sistem online *fintech peer to peer lending* ini membawa terobosan inovasi supaya dapat mewujudkan pertumbuhan UMKM yang merupakan penggerak perekonomian.

Menurut Ferdiana dan Darma (2019) *Fintech peer to peer lending* mewujudkan perkumpulan *marketplace* agar bisa memberikan sebuah pelayanan pinjaman dengan menghubungkan pemberi pinjaman (*lender*) bersama penerima pinjaman (*borrower*) untuk membuat sebuah kesepakatan kontrak peminjaman uang secara langsung dengan menggunakan prosedur online melalui internet. Model pembiayaan sudah mulai digunakan di Indonesia sejak akhir tahun 2015 dan sudah disahkan serta dipantau langsung Bank Indonesia (BI) beserta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada desember 2016 dengan ditemukannya data kredit *value* memakai *fintech* mendekati Rp.44,8 triliun sejak juni 2019 memiliki transaksi peminjam (*borrower*) memasuki 9,7 juta akun serta penyebaran pinjaman *fintech* dari area luar Jawa mengalami peningkatan dengan batas mencapai 107% yang memiliki potensi besar dalam meratakan ekonomi termasuk juga dengan pelaku UMKM. Pelaksana pelayanan sebuah pinjaman uang yang memanfaatkan kecanggihan

internet seperti: PT Amarta Mikro Fintek yang mulai didirikan pada tahun 2010 dan mengembangkan menjadi *peer to peer lending* tahun 2015 yang mana perusahaan legal ini diatur sesuai dengan peraturan POJK nomor 77/POJK.01/2016 mengenai pelayanan peminjaman uang menggunakan layanan internet.

Layanan keuangan digital atau financial technology(*fintech*) dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending* (P2P).

Namun dibalik perkembangan teknologi serta perkembangan UMKM masih ditemukannya masalah dalam mengembangkan sebuah usaha seperti yang terdapat UMKM modal merupakan masalah yang sering terjadi dan menjadi penghambat jalannya kegiatan usaha. Mungkin pelaku UMKM memiliki inovasi untuk mengembangkan usahanya tetapi terhenti karena tidak adanya modal serta dengan minimnya modal para pelaku UMKM mengalami kesulitan menaikkan jumlah produksinya dan mendistribusikan produknya supaya mencapai omset yang lebih banyak dan dapat meningkatkan kualitas produk sehingga dengan adanya modal menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai suatu ekonomi

mendapatkan modal bisa dilakukan dengan memanfaatkan modal sendiri dan modal pinjaman melalui *fintech peer to peer lending* menjadi solusi alternatif masyarakat maka dari itu bagaimana pelaksanaan pemberian kredit berbasis *fintech peer to peer lending* untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian dengan adanya pelayanan melalui pinjaman online seperti ini akan memberikan peluang besar bagi pihak pemilik usaha atau masyarakat kalangan menengah kebawah untuk meningkatkan taraf pendapatannya dengan hadirnya *fintech peer to peer lending* ini apa saja yang menjadi permasalahan dalam pemberian kredit *fintech* terhadap pelaku UMKM.

Penelitian sebelumnya berpendapat jika *fintech lending* itu mempunyai peran penting didalam transaksi finansial sehingga berpotensi membantu permodalan serta ketepatan dalam mengembalikan kredit bisa menumbuhkan *fintech lending* serta mengembangkan kestabilan finansial pada masa akan datang (Adhinegara, Huda, and Al Farras, 2018:1). Namun penelitian lain juga mengemukakan jika pertumbuhan *fintech lending* bisa menimbulkan risiko serta mempunyai kekurangan seperti *finansial risk, credit risk, likuiditas risk, teknologi risk* serta risiko penggunaan data (Rahmanto and Nasrulloh, 2019:50)..

Dengan keberadaan *fintech peer to peer lending* akan membantu mewujudkan UMKM dalam meningkatkan pendapatan serta membantu perekonomian lebih stabil hal ini jelas akan membawa pengaruh besar serta minat kepada masyarakat khususnya para pelaku bisnis tentu akan

menarik perhatian mereka sebagai bahan pertimbangan melakukan pinjaman jangka pendek yang kemungkinan masih banyak yang membutuhkan pendanaan agar bisa mengembangkan usahanya dan mungkin bisa jadi dengan adanya *fintech peer to peer lending* prasarana solusi alternative untuk meningkatkan taraf perekonomian dari permasalahan di atas penulis menyimpulkan bahwa akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pemberian kredit berbasis *Financial Technology Peer To Peer Lending* pada UMKM ”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah tersebut, sehingga pembahasan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagaimana berikut ini.:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit berbasis *fintech peer to peer lending* pada UMKM?
2. Apa saja kendala yang muncul dalam pemberian kredit berbasis *fintech peer to peer lending* pada UMKM?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberian kredit berbasis *fintech peer to peer lending* pada UMKM
2. Untuk menjelaskan kendala yang muncul dalam pemberian kredit berbasis *fintech peer to peer lending* pada UMKM.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan merujuk pada tujuan penelitian, disimpulkan bahwa manfaat dari penelitian harapan peneliti adalah

1. Bagi pemilik usaha

Peneliti berkeinginan agar penelitian ini bisa menjadi acuan sebagai bahan pengukurandalampengambilan sebuah keputusan sebagaimana dalam memanfaatkan sistem *fintech peer to peer lending*.

2. Bagi peneliti

Menjadi penambahan ilmu pengetahuan dan informasi tentang *fintech peer to peer lending* serta mampu memahami bagaimana pelaksanaan pemberian kredit berbasis *fintech peer to peer lending* dana apa saja permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit pada UMKM.

3. Bagi pembaca

Penulis berkeinginan jika hasil dari penelitian ini memberi manfaat wawasan maupun pengetahuan bagi pembaca agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.